



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **10** TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2757/VI/2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis RSUD Gandus Tipe D, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6);
  8. Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Palembang.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Palembang.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Gandus adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus yang merupakan unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan Kota Palembang.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Kota Palembang.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Kota Palembang.
13. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Kota Palembang.
14. Kepala Sub Bagian Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Kota Palembang.
15. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan adalah Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan pada Unit Pelaksana

Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Kota Palembang.

16. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis adalah Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Kota Palembang.
17. Satuan Pengawas Internal Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Kota Palembang.
18. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Kota Palembang.
19. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Kota Palembang.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Kota Palembang.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Gandus pada Dinas Kesehatan.



BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Kedudukan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Gandus secara administratif dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gandus dibina oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Gandus terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- d. Sub Bagian Keuangan;
- e. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- f. Seksi Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis;
- g. Satuan Pengawas Internal;
- h. Komite;
- i. Instalasi;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 5

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Gandus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Gandus mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan yaitu pelayanan kesehatan yang mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- b. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang pelayanan kesehatan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan memperhatikan kaidah ekonomi tanpa mengabaikan fungsi sosial kepada masyarakat sebagai kewajiban dari Rumah Sakit Milik Pemerintah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga lainnya;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan keuangan;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota.

#### Paragraf Kedua

#### Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gandus

#### Pasal 7

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Gandus dipimpin oleh direktur rumah sakit yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gandus mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan operasional rumah sakit;
- b. sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan dan pelayanan medis Rumah Sakit;
- c. mengadakan hubungan koordinasi dengan instansi atau lembaga lain untuk peningkatan dan pengembangan Rumah



Sakit;

- d. memimpin pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran belanja Rumah Sakit;
- e. memimpin pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit;
- f. memimpin penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan Rumah Sakit;
- g. mengupayakan peningkatan dan pengembangan Rumah Sakit.

#### Paragraf Ketiga

#### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Gandus adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Gandus.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi pengkoodinasian penyusunan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Gandus;
- b. pelaksanaan, penyelenggaraan, urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, tata kearsipan, kepegawaian, evaluasi penempatan pegawai, perencanaan, perjalanan dinas, keuangan dan pelaporan;
- c. pelaksanaan kegiatan keamanan, dan ketertiban;
- d. pengelolaan dan administrasi sarana transportasi;
- e. pengelolaan administrasi barang dan inventaris;
- f. penyiapan penilaian kinerja, pengembangan karier, ujian dinas dan pengisian formasi jabatan;
- g. pembuatan Rencana Strategik Rumah Sakit Umum Daerah Gandus;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

#### Paragraf Keempat

#### Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan

#### Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Gandus adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Direktur memberikan pelayanan teknis Perencanaan dan Pelaporan kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Gandus.

#### Pasal 12

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Rumah Sakit;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar seksi;
- c. menyusun dokumen perencanaan Rumah Sakit;
- d. mengukur capaian kinerja Rumah Sakit;
- e. monitoring dan evaluasi capaian kinerja Rumah Sakit;
- f. menyusun dokumen pelaporan Rumah Sakit;
- g. melaporkan hasil kerja capaian kinerja Rumah Sakit; dan
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf Kelima

#### Kepala Sub Bagian Keuangan

#### Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Gandus adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur memberikan pelayanan teknis Keuangan kepada



seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Gandus.

#### Pasal 14

Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai fungsi:

- a. menyusun rancangan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. menyusun rencana anggaran kerja Rumah Sakit;
- c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran;
- d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- e. menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
- f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan/akuntansi;
- g. melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf Keenam

Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

#### Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Gandus adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Gandus di bidang pelayanan medis dan keperawatan.

#### Pasal 16

Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan di Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat;

- b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, serta kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- c. pemberian masukan dalam rangka penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- d. pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kedokteran/kesehatan;
- e. pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- g. pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Medis dan Keperawatan;
- h. pelaksanaan Asuhan Keperawatan;
- i. pelaksanaan kegiatan logistik;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf Ketujuh

#### Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis

##### Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah Gandus adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (2) Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Gandus di bidang penunjang medis dan non medis.

##### Pasal 18

Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang medis dan non medis;



- b. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis;
- c. pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kesehatan di seluruh instalasi penunjang medis dan penunjang non medis;
- d. pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran bulanan yang dikelola oleh Seksi Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penunjang medis dan penunjang non medis;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf Kedelapan

#### Unit-Unit Non Struktural

#### Bagian Pertama

#### Satuan Pengawas Internal

#### Pasal 19

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal rumah sakit;
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit;
- (3) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan oleh direktur rumah sakit.

#### Bagian Kedua

#### Komite

#### Pasal 20

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit;

- (2) Pembentukan komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari komite medik dan komite etik dan hukum;
- (3) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur rumah sakit;
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur rumah sakit;
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh direktur rumah sakit setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.

### Bagian Ketiga

#### Instalasi

##### Pasal 21

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit;
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh direktur rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit;
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur rumah sakit;
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis;
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan.

### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Gandus sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.



BAB V  
TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Gandus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 24

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gandus dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Direktur wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 27

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 09 Januari 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 09 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,




HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS  
 PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS  
 PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO